

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KILUAN DALAM  
ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PEPADUN  
(Studi pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)**

Disusun Oleh:

OPIA TATARISANTO

NPM : 1921010199



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KILUAN DALAM  
ADAT PERKAWINAN LAMPUNG PEPADUN**  
(Studi pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**OPIA TATARISANTO**  
**NPM. 1921010199**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Eksistensi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. *Kiluan* adalah permintaan calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki berupa uang atau pun barang yang nantinya akan dipergunakan untuk pasangan suami istri tersebut setelah menikah. Fenomena yang terjadi di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan yaitu adanya *kiluan* dari orang tua dan calon mempelai wanita yang memberatkan calon mempelai laki-laki dan keluarganya, sehingga untuk memenuhi *kiluan* tersebut calon mempelai laki-laki dan keluarganya biasanya akan berhutang dan menjual tanahnya untuk memenuhi *kiluan* tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan *Kiluan* dalam Perkawinan Adat Lampung pepadun di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang *Kiluan* dalam Perkawinan Adat Lampung pepadun di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Kiluan* Dalam Adat Perkawinan Lampung pepadun Studi di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang *Kiluan* di desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan *kiluan* yaitu melewati dua cara yang pertama *kiluan* lewat perkawinan adat larian yaitu calon mempelai wanita memintak *kiluan* terlebih dahulu dan yang kedua yaitu *kiluan* lewat perkawinan adat *intarterang* yaitu *kiluannya* dilakuakan saat melamar calon mempelai wanita tersebut. Besaran *kiluan intarterang* lebih besar dari pada *kiluan* lewat adat perkawinan larian. Berdasarkan perspektif hukum Islam tentang *kiluan* dalam adat perkawinan lampung Berdasarkan teori yang digunakan, maka Perspektif Hukum Islam Tentang *Kiluan* Dalam Adat Perkawinan Lampung di Desa Mesir Ilir ini termasuk kedalam *Urf Shaih* karena pelaksanaan serta praktik *kiluan* ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

**Kata Kunci:** *Kiluan*, *Urf Shahih*, Tradisi Perkawinan Adat Lampung Pepadun

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Opia Tatarisanto  
NPM : 1921010199  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :**“Perspektif Hukum Islam Tentang Kiluan Dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun (Studi di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Penulis,





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Kiluan Dalam  
Adat Perkawinan Lampung Pepadun (Studi di  
Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten  
Way Kanan)

Nama : Opia Tatarisanto

Npm : 1921010199

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Jayusman, M.Ag.**

  
**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

NIP. 197411062000031002

NIP. 196901051998031002

**Ketua Jurusan,**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Tentang Kiluan Dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun (Studi di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)** disusun oleh **Opia Tatarisanto NPM.1921010199** Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 29 Maret 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.** (.....)

**Penguji : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efra Budih Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(Q.S An-Nisa` [4] : 4)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Tarmisi dan Ibuku Rumiati, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Adik-adikku tercinta Sukrianto dan Sefta Triwiranto terima kasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. *Amin.*



## RIWAYAT HIDUP


Opia Tatarisanto lahir di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan pada tanggal 13 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Tarmisi dan Ibu Rumiati. Penulis memiliki dua saudara laki-laki yaitu Sukrianto dan Sefta Triwiranto.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Mesir Ilir (SD) Way Kanan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bahuga (SMP) pada 2013 selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 03 Unggulan Martapura Sumatra Selatan dan selesai pada tahun 2019. Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan organisasi penerima beasiswa Celengan Narasi, selain itu penulis juga tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Way Kanan serta berperan aktif dalam berbagai kegiatannya baik di dalam kampus maupun luar kampus.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Penulis,



**Opia Tatarisanto**  
**NPM. 1921010199**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Kiluan Dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun.” (Studi di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan).** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya *di yaumul kiamah* kelak. *Aamiin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) dan Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.

6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. *Amin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 20 Maret 2023



**Opia Tatarisanto**  
**NPM. 1921010199**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	18
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
D. Tujuan Perkawinan.....	28
E. Macam macam Perkawinan.....	29
F. Dampak Perkawinan.....	32
G. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	
1. Pengertian <i>Urf</i> dalam Hukum Islam.....	32
2. Landasan Hukum <i>Urf</i> .....	33
3. Pembagian <i>Urf</i> menurut para ulama fikih.....	34
4. Kedudukan <i>Urf</i> dalam menetapkan hukum.....	36

H. <i>Al- 'adah muhakkamah</i>	
1. Pengertian <i>Al- 'adah Muhakkamah</i> .....	37
2. Ketentuan-Ketentuan <i>al- 'Adah Muhakkamah</i> .....	39
3. Dasar Kaidah <i>al- 'adah Muhakkamah</i> sebagai Sandaran (Penetapan) Hukum.....	40
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Desa Kampung Mesir Ilir	
1. Sejarah Singkat Kampung.....	43
2. Kondisi Umum Desa.....	45
3. Organisasi Desa .....	48
4. Masalah Yang dihadapi Kampung.....	49
B. Praktek Tentang <i>Kiluan</i> dalam Adat Perkawinan Lampung di Desa Mesir Ilir .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan <i>Kiluan</i> dalam Perkawinan Adat Lampung pepadun di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.....	58
B. Hukum Islam tentang Perpektif Hukum Islam Tentang <i>Kiluan</i> Dalam Adat Perkawinan Lampung pepadun di Desa Mesir Ilir KecamatanBahuga Kabupaten Way Kanan.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	63
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar urutan kepala kampung, kampung mesir ilir .....	44
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk .....	46
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 3.4 Mata Pencaharian.....	46
Tabel 3.5 Kepemilikan Ternak.....	47
Tabel 3.6 Prasarana Kampung .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kampung.....	47
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini maka penulisan perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul yang akan diteliti yaitu “Perspektif Hukum Islam Tentang Kiluan Dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun Studi Pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan” dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam menurut Amir Syaifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. *Kiluan* dalam adat perkawinan Lampung merupakan sebuah permintaan oleh orang tua atau saudara laki-laki calon mempelai wanita sebelum menikah atau waktu pas meminang wanita tersebut. *Kiluan* dari orang tua atau saudara laki-laki biasa tidak selalu berupa uang bisa juga berupa barang.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 675.

<sup>2</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

4. Pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam tentang Kiluan Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>4</sup> Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga menjadi tolak ukur suami

---

<sup>3</sup> Toto Sucipto, *Kebudayaan Masyarakat Lampung Di Kabupaten Lampung Timur* (Bandung: Penelitian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, 2003), 17.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>6</sup>

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalah* yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.<sup>5</sup>

Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi *jamalah* dan *murunahnya*. sebagai agama yang universal, Islam mengenal system perpaduan antara apa yang disebut konstanton adatabel (*subut*) watak Islam ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bias mengakomodir kepentingan hamba-Nya.<sup>6</sup>

Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, serta mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>7</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>6</sup>Jayusman Dkk, 'Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017', *Samara* 5 Nomor 2 (2021): 826.

<sup>5</sup>Dkk Jayusman, 'Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pascasurat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri', *El-Izdwaj* 3 Nomer 2 (2021): 44.

<sup>6</sup>Rahmat Hidayat Jayusman, Iim Fahimah, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Ijtima'iyah* 13 Nomor 2 (2020): 162–63.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>8</sup> Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat tersebut berada tetapi, yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.<sup>9</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (سورة النساء : ٤)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa [4] : 4).

Mahar dalam Arab adalah *al-shidaq*, yakni pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran ia ingin menikahinya serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. Oleh karena itu, menurut bahasa artinya adalah jujur. Bagi masyarakat Lampung, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga keluarga, kerabat, dan masyarakat adat.

Pernikahan adat Lampung terdiri dari dua adat istiadat, yaitu Sai Batin dan Pepadun. “Sai Batin” berarti Satu Penguasa (Raja) sedangkan “Pepadun” berarti Tempat Duduk Penobatan Penguasa. Dalam perkawinan adat Lampung

<sup>8</sup> Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 1.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 65.

Pepadun di Kabupaten Way Kanan terdapat salah satu tradisi yaitu *kiluan* yang terdiri *kiluan* orang tua, saudara laki-laki serta paman calon mempelai wanita.

Fenomena yang terjadi di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan yaitu adanya *kiluan* dari orang tua dan calon mempelai wanita yang memberatkan calon mempelai laki-laki dan keluarganya, sehingga untuk memenuhi *kiluan* tersebut calon mempelai laki-laki dan keluarganya biasanya akan berhutang dan menjual tanahnya untuk memenuhi *kiluan* tersebut. Sebut saja salah seorang yang ada di desa mesir ilir kecamatan bahuga kabupaten way kanan yang bernama Irsyansyah yang rela berhutang kepada Bank dan keluarganya untuk memenuhi *kiluan* dari orang tua dan calon mempelai wanita.

*Kiluan* adalah permintaan orang tua atau saudara laki-laki kepada calon mempelai laki-laki berupa uang atau pun barang yang nantinya akan dipergunakan untuk pasangan suami istri tersebut setelah menikah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Perspektif Hukum Islam Tentang *Kiluan* Dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun” Studi Pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang memokuskan pada *kiluan* pada adat perkawinan Lampung pepadun. Sub Fokus penelitian ini adalah perspektif hukum Islam tentang *kiluan* dalam perkawinan adat lampung pepadun.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *kiluan* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di desa Mesir Ilir kecamatan Bahuga kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang *kiluan* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di desa Mesir Ilir kecamatan Bahuga kabupaten Way Kanan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *kiluan* dalam adat perkawinan lampung Pepadun di desa Mesir Ilir kecamatan Bahuga kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang *kiluan* di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabapaten Way Kanan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang berkaitan dengan *kiluan* dalam perkawinan adat Lampung pepadun.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu hukum keluarga Islam

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

**1. Hud Leo Perkasa Makki (2020) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”.**

Skripsi ini terfokus untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan jujur dalam perkawinan adat lampung pesisir sama halnya dengan kedudukan mahar

dalam Islam. Kedudukan jujur akan menjadi wajib karena termasuk salah satu bagian yang diharuskan oleh adat, dan akan dinilai sunnah apabila itu termasuk bagian dari adat yang harus diadakan, namun kedudukan jujur juga dapat dinilai haram apabila menyulitkan pihak laki-laki karena terlalu tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik perkawinan adat lampung pesisir yang menggunakan uang jokoh dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam meskipun diberikan jauh sebelum pelaksanaan akad, uang ini dapat dipersamakan dengan mahar dalam hukum Islam, meskipun saat akad uang jokoh ini tidak disebutkan, tetapi pernikahan tetap dianggap sah, karena posisi mahar dalam hukum Islam adalah syarat sah bukan rukun.

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang pemberian uang atau barang kepada calon wanita, sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan adat atau kebudayaan.<sup>10</sup>

**2. Gita Safitri Zanela (2020) Skripsi Uin Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun”**

Fokus kajian pada penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

---

<sup>10</sup> Hud Leo Perkasa Makki, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jokoh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir’ (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).



Sedangkan analisa pada penelitian ini dilakukan secara jenis kualitatif dengan metode deduktif yang berarti suatu metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara penentuan uang sesan adalah dengan barang-barang rumah tangga yang akan dibawa ketika prosesi upacara perkawinan yang mana biaya pembelian barang tersebut dari uang yang diberikan dari pihak pria yang ditentukan pihak keluarga wanita sesuai dengan kemampuan pria.

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang permintaan dari orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan perbedaannya adalah terkait cara permintaan dan daerah tempat.<sup>11</sup>

**3. Nika mustika (2019) skripsi UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah (Studi pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Lampung Utara)**

Skripsi ini terfokus pada Permintaan Harta Sebelum Menikah (Studi pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Lampung Utara)

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder dan data tersier. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu berpijak dari fakta-fakta umum,

---

<sup>11</sup> Gita Safira Zanela, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun' (Kelurahan Jaga baya 1 Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagaimana tata cara permintaan harta seserahan sebelum menikah pada masyarakat Talang Baru pelaksanaan tata cara seserahan perabotan rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam karena terlalu tinggi pintaan menjadi beban bagi pihak laki-laki yang ekonominya terbatas dan menyebabkan gagal menikah dan seimbang dan Islam mengajarkan tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan sehingga ketidak sanggupannya mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai laki-laki. Persamaan dan perbedaan seserahan harta menurut hukum Islam dan hukum positif adalah boleh (mubah) sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan dalam KHI.

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang permintaan dari orang tua calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan adat dan daerah tempat peneliti.<sup>12</sup>

#### **4. Hamsyah (2022) skripsi Universitas Islam Riau dengan judul Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)**

---

<sup>12</sup> Nika Mustika, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah' (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Skripsi ini terfokus pada akibat tingginya permintaan uang panai pada perkawinan suku bugis (Studi di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode sosiologiempiris, yang mana penulis turun langsung kelapangan untuk menghasilkan data dengan cara mewawancarai langsung para responden, serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan uang panai pada perkawinan adat suku Bugis harus melewati beberapa prosesi adat untuk melangsungkan sebuah perkawinan hingga sampailah dititik penentuan pembayaran uang panai, mahar, sompa dan permintaan lainnya, maka penentuan pembayaran uang panai di tentukan langsung oleh keluarga dari pihak perempuan semakin tinggi tingkatan strata sosial masyarakat suku bugis maka semakin tinggi pula permintaan uang panai.

Persamaan anantara penelitian ini dengan apa yang ingin peneliti pertegas ialah sama-sama membahas tentang permintaan dari orang tua calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan perbedaannya adalah terkait perbedaan adat dan daerah tempat peneliti.<sup>13</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hamsyah, 'Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis' (Riau, Universitas Islam Riau, 2022).

<sup>14</sup> Agus Hermanto Rudi Santoso, 'Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara (Suatu Kajian

untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realitas tentang yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field research*) dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kawah (lapangan) kerja penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati mengenai perspektif hukum Islam tentang *kiluan* dalam adat perkawinan lampung pepadun pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang

---

Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Journal Nizham* Vol 8, no. 01 (2020).

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224–42.

diteliti.<sup>16</sup>Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “perspektif hukum Islam tentang *kiluan* dalam adat perkawinan lampung pepadun pada Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung datanya secara langsung dengan menggunakan metode wawancara kepada tokoh adat lampung pepadun di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku referensi, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam tentang *kiluan* dalam adat perkawinan lampung pepadun di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Pustaka Baru Press, 2014).

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 7 orang pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan 2 orang tokoh adat di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi, yaitu 7 orang pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan 2 orang tokoh adat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>18</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161–162.

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>19</sup> Observasi yang digunakan yaitu mengamati untuk mendapatkan data tentang *Kiluan* Dalam Adat Perkawinan Lampung pepadun di desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dokumentasi yang disajikan mengenai “Perspektif Hukum Islam Tentang *Kiluan* Dalam Adat Perkawinan Lampung pepadun di Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

## 5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224–42.

dipresentasikan.

## **6. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>20</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan,

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004), 128.



Macam-macam Perkawinan, Dampak Perkawinan, *Urf* dalam Hukum Islam, *Al-'adah Muhakkamah*.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Gambaran Umum Desa Mesir Iilir, Sejarah Desa Mesir Iilir, Letak Geografis Desa Mesir Iilir, Letak Demografi Desa Mesir Iilir dan Pelaksanaan Tentang *Kiluan* Dalam Adat Perkawinan Lampung pepadun di Desa Mesir Iilir.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Analisis Pelaksanaan *Kiluan* dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun di Desa Mesir Iilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan Analisis Perspektif Hukum Islam Tentang *Kiluan* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Mesir Iilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Saat usia memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga umumnya terfokus pada kematangan fisik, kematangan mental, dan kemampuannya memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Bagi seorang gadis, usia menikah itu karena berhubungan dengan kehamilan. dan kemungkinan besar setelah menikah akan terjadi kehamilan.<sup>21</sup>

Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>22</sup> Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22 yaitu :

□ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا  
(سورة النساء: ٢٢)

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S An-Nisa` [4] :22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah

---

<sup>21</sup>Jayusman Dkk, 'Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm Dalam Perspektif Masalahah', *Mizani Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7 Nomor 12 (2020): 165.

<sup>22</sup>Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.<sup>23</sup>

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata naka-ha itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi)<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>25</sup>

Menurut ulama *Syafi'iyah* adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyimpan arti wathi (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan tersebut.<sup>26</sup>

Sedangkan ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

<sup>24</sup> *Ibid*, 37

<sup>25</sup> Achmad Asrori, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam' *Jurnal Al-Adalah* Volume 12 (Desember 2015): 2, <https://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

<sup>26</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 37.

sebagaimana terdapat dalam contoh ayat yang disebutkan.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat`un*.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Islam memandang bahwa di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>27</sup>

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan

---

<sup>27</sup> Ibid., 41.

telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>28</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (Q.S Ar-Rum [30] : 21).

2. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □ (سورة النساء: ٢٢)

*“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.* (Q.S An-Nisa` [4] : 22).

3. Hadis yang mensyari'atkan pernikahan :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Nikah itu Sunnahku, barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari kalangan ummatku”.*(H.R. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Calon istri, syarat-syaratnya:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibid., 43.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

- a. Islam.
  - b. Perempuan tertentu.
  - c. Baligh.
  - d. Bukan perempuan mahram dengan calon suami.
  - e. Bukan seorang *khunsa*.
  - f. Bukan dalam ihram haji atau umrah.
  - g. Tidak dalam masa *idda*.
  - h. Bukan istri orang lain.
2. Calon suami, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki.
  - b. Jelas orangnya.
  - c. Beragama Islam.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

### 3. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *qarib* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة البقرة : ٢٣٢)

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya<sup>70</sup>) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi .kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 232).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada dua cara:

- a. Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- b. Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan *mujtahid*.

Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.<sup>30</sup>

Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;

---

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 75.

- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada;
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
- h. Anak paman seayah;
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a. Islam.
  - b. Telah dewasa dan berakal sehat.
  - c. Laki-laki.
  - d. Muslim.
  - e. Orang merdeka.
  - f. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*.
  - g. Berpikiran baik.
  - h. Adil.
  - i. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>31</sup>
4. Saksi, syarat-syaratnya:
- a. Berjumlah dua orang
  - b. Beragama Islam
  - c. Baligh

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 76-78.



- d. Orang yang merdeka
- e. Laki-laki
- f. Berlaku adil
- g. Bisa mendengar dan melihat
- h. Memahami lafal ijab dan qabul

## 5. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>32</sup>

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan *sighat* (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

## 6. Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 60

Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsunngkan akad nikah.<sup>33</sup>

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, mahar bermakna “mas kawin” yaitu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsunngkan akad nikah. Dari sekian banyak sinonim kata maskawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata “mahar”. Kata mahar dalam kosakata bahasa arab adalah mufrad “*muhur*” dan “*muhurah*” adalah jamaknya.<sup>34</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 85

<sup>34</sup> Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, ‘Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan’ 2, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/6138>.

baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Seorang wanita manakala dinikahi dengan mahar yang murah akan menuai padangan sebelah mata dari masyarakat. Sebaliknya, sebagai masyarakat menilai mahar adalah starata sosial bagi yang memberi dan menerimanya. Sehingga mahar pernikahan mengalami pergeseran makna sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, bahwa mahar yang ringan adalah lebih utama.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur‘‘an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (سورة النساء : ٤)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa` [4]: 4).

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.

<sup>35</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, 'Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan' Volume 6, No 2,(2019):16,.<https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>

Adapun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

#### **D. Tujuan Perkawinan**

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, Di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa ayat 1 Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

## E. Macam-macam perkawinan

Macam – macam perkawinan/pernikahan dalam Islam, yaitu:

### 1. Nikah *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* termasuk bahasa arab yang berasal dari kata *mata'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan menurut istilah hukum biasa disebutkan : “perkawinan untuk masa tertentu”, maksudnya yaitu pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan putus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Bentuk hakiki dari nikah *mut'ah* sebagaimana yang terdapat dalam literatur *Fiqh Syi'ah Imamiyah* adalah sebagai berikut: (*Syari'at al-Islam*)

- a. Adanya akad nikah dalam bentuk ijab dan qabul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz: *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa tidak diwajibkan untuk mempunyai wali; wali diutamakan seorang laki-laki.
- c. Adanya saksi dua orang sebagaimana yang dilakukan dalam pernikahan biasa.
- d. Ada masa waktu tertentu untuk ikatan perkawinan, baik dihitung dengan tahun, bualan, minggu bahkan bilangan hari, yang jelas masa ini disebutkan dalam akad.
- e. Adanya mahar.

- f. Tidak adanya peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah berakhirnya waktu.
- g. Bila salah seorang suami atau istri meninggal, tidak ada hak untuk saling mewariskan harta masing-masing, kecuali telah disyariatkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak yang sah dan berhak mendapatkan warisan.
- h. Perempuan yang putus perkawinan karena berakhirnya pernikahan mesti menjalani masa iddah.

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah nikah mut'ah hukumnya haram. Di antara Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah mut'ah adalah zafar dari golongan hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sedangkan Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang.

## 2. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahli* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Nikah *tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Ulama bersepakat menyatakan hukum melakukan nikah *tahlil* hukumnya haram, karena sesuatu yang dilakukan pelaku hukumnya haram.

### 3. Nikah Syighar

*Syighar* berasal dari bahasa arab yang artinya mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Dalam arti definitif ditemukan arti dalam hadis Nabi dari Nafi’ bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip al-Shan’aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam* (III: 121) “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar”.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *syighar* karena jelas adanya larangan Nabi dan Nabi menjelaskan *illat* hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan suka rela memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.<sup>36</sup>

### F. Dampak Perkawinan

Dampak dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang sangat luas antara lain sosial dan hukum, pada saat perkawinan, selama perkawinan dan setelah perkawinan. Karena dalam perkawinan karean banyak dampak yang akan

---

<sup>36</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, ‘Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan’ *palita*, Volume 4( 2019) :122, <https://doi.org/scholar.google.co.id>.

terjadi kepada kedua calon mempelai yang akan didapatkan, seperti : masalah harta, keturunan dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk pula harta bawaan yang di miliki sebelum terjadinya perkawinan. adapun dampak yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, yaitu ; adanya ikatan antara kedua belah pihak, adanya hak dan kewajiban suami dan istri dan timbulnya akibat hukum kepada para pihak.

## **G. *Urf* dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian *Urf* dalam Hukum Islam**

*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, . sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat,*urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. *Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.<sup>37</sup>

*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.<sup>38</sup>

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *urf* dan adat karena

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 134.

<sup>38</sup> Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.



bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>39</sup>

## 2. Landasan hukum *Urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan *Syafi'iyah*. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan para ulama.<sup>40</sup> Dalam Qur'an surat al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورة الاعراف : ١٩٩)

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Al-A'raf [7]: 199).

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain ayat tersebut, *Urf* dapat dijadikan

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

<sup>40</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 169.

sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu. Kedatangan Islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.<sup>41</sup>

### 3. Pembagian *Urf* Menurut Para Ulama Fikih

#### a. Dari segi objeknya

- 1) *Al-urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu memerlukan indikator, maka bukan lagi *urf*.
- 2) *Al-urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Urf* ini ialah *urf* yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'*

---

<sup>41</sup> Ibid., 168.

membolehkannya.

b. Dari segi cakupannya

- 1) *Al-‘urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
- 2) *Al-‘urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapatdikembalikan.

c. Dari segi keabsahan

- 1) *Al-‘urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-‘urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu.<sup>42</sup> Para ulama sepakat, bahwa *al-urf al-fasidah*

---

<sup>42</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 214.

tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>43</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa '*urf*' yang dapat dilakukan adalah '*urf shahih*' (adat kebiasaan yang baik), bukan '*urf fasid*' (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### 4. Kedudukan *Urf* dalam menetapkan hukum

Para ulama yang mengamalkan *Urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *Urf* yaitu:

a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.<sup>44</sup>

b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di

---

<sup>43</sup> Ibid., 211.

<sup>44</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.<sup>45</sup>

- c. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>46</sup>

## H. *Al-'adah Muhakkamah*

### 1. Pengertian *Al-'adah Muhakkamah*

Secara etimologi, kata *al-'adah* berarti pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-'adah* diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang.<sup>47</sup>

Secara terminologi, *al-'adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal

<sup>45</sup> Ibid., 106.

<sup>46</sup> *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*.

<sup>47</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.

yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>48</sup>

Para ulama yang membedakan antara '*Urf*' dengan *al-adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa *Al-adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan '*Urf*' harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan '*Urf*' apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- b. *Al-adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan '*urf*' tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- c. *Al-adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *Al-adah* tersebut, sedangkan '*urf*' selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi '*urf*'.<sup>49</sup>

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara '*urf*' dengan *Al-adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara '*urf*' dengan *Al-adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenaldan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat

---

<sup>48</sup> Abdul Haq ddk, *Formasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2009), 274.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>50</sup>

## 2. Ketentuan-Ketentuan *al-'Adah Muhakkamah*

Tak semua *Al-'Adah* kebiasaan yang bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (*al-'adah Muhakkamah*), tapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu:<sup>51</sup>

- a. *Al-adah* tidak bertentangan dengan nash *syar'i* dalam al-Qur'an atau al-Hadis atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (*bukan Al-'Urf al-Fasid*), seperti kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip atau budaya mewakafkan barang bergerak (*al-'Ain al-Manqu*) dan lainnya.
- b. *Al-'Adah* berlangsung konstan (*muttarid*) dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri.
- c. *Al-adah* terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah "ulama" atau "santri" yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertiannya dengan sekarang, sama halnya dengan nash *syar'i* yang bisa dipahami sesuai setting kehadirannya seperti kata *fisabilillah* dimaksudkan dengan kemaslahatan perjuangan dan *Ibn Sabil* dimaksudkan dengan orang yang habis bekal perjalanannya, ketika ketika tradisi sudah berubah, maka kata

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamai Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 846.

pertama dimaksudkan dengan orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang

- d. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *Al-'Adah*. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran (*al-Thaman*) adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

### 3. Dasar Kaidah *al-'adah Muhakkamah* sebagai Sandaran (Penetapan) Hukum

#### a. Al-Qur'an

Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah *al-'adah muhakkamah* ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا □ (سورة النساء : ١١٥)

“Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-Nisa` [4]: 115).

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa Kata *sabil* adalah sinonim dengan kata *tariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabil al-Mu'minin* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan



(etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin,serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.<sup>52</sup>

b. Ijma'

Diketahui bahwa para imam mahzhab menganggap ijma' amali (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan *al- 'Urfatau al- 'adah*, dikatakan oleh al-Shaibibahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempetahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.<sup>53</sup>

c. Qiyas

Alasan kehujjahan *al- 'Adah* dari qiyas atau adalah.<sup>54</sup>

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, *al-Istisna'*, *al-Mudharabah* dan jual beli *al- 'Araya* (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering).
- 2) Andai bukan karena keberlangsungan *al- 'Adah* atau *al- 'Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukji-zatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan.
- 3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-Adah* atau *al- 'Urf*

<sup>52</sup> *Formasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 274.

<sup>53</sup> Ibrahim Ibn Musa al-Shatibi, *Al- Muwafaqat Fi Ushul al- Ahkam Jilid II* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 212.

<sup>54</sup> al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamai Juz II*, 838.

adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang *mu'tabarah* seperti *ijma'*. *Maslahah* dan *dhari'ah* disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Haq ddk. *Formasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Asrori, Achmad. 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam' 12 (Desember 2015): 2.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dokumentasi. Profil Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, Tahun 2022.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat*. Bandung.
- Hermanto, Agus. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Indra, Ridhwan. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004.
- Mohd Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Musa al-Shatibi, Ibrahim Ibn. *Al- Muwafaqat Fi Ushul al- Ahkam Jilid II*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Nugraha, G.Setya, and R.Maulina F. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina.
- Pesponoto, K.Ng.Soebekti. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sanusi, ahmad, and Sobari. *Ushul Fiqh*. 2015th ed. Jakarta: Rajawali.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bhakri,

- 1992.
- Sucipto, Toto. *Kebudayaan Masyarakat Lampung Di Kabupaten Lampung Timur*. Bandung: Penelitian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, 2003.
- Sudayat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Perss, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Wignjodipoero, Soerjono. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1997.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Bandung, 1989.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh al-Islamai Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

### **Jurnal:**

- Dkk, Jayusman. ‘Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm Dalam Perspektif Masalahah’. *Mizani Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7 Nomor 12 (2020): 165.
- . ‘Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017’. *Samara* 5 Nomor 2 (2021): 826.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. ‘Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan’. 2019: 6.
- Jayusman, Dkk. ‘Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pascasurat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri’. *El-Izdawaj* 3 Nomer 2 (2021): 44.
- Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat. ‘Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah’. *Ijtimaiyyah* 13 Nomor 2 (2020): 162–63.
- Maki, Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih. ‘Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan’ 2, no. 2.
- Rudi Santoso, Agus Hermanto. ‘Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia'. *Journal Nizham* Vol 8, no. 01 (2020).

Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqih 1*. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Yunus. *Islam Dan Budaya*. Vol. 2. 1. Jurna Ilmu Humaniora, 2018

#### **Skripsi:**

Hamsyah. 'Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis'. Universitas Islam Riau, 2022.

Leo Perkasa Makki, Hud. 'Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir'. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Mustika, Nika. 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah'. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Safira Zanela, Gita. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun'. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

#### **Wawancara:**

A. Ades Saputra and Leni Asmani, Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 5 January 2023.

Amirudin. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Mesir Ilir, 12 January 2023.

Candra and Munawaroh, Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 5 January 2023.

Cikdin. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Mesir Ilir, 12 January 2023.

Dodi Kurniawan and Hersi Artika, Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 1 Maret 2023.

Edi Kurnia and Meri Andani, Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 1 Maret 2023.

Evisusanti, Junaidi. Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 4 January 2023.

Irsansyah and Emajuliyanti, Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 5 January 2023.

Junaidi Evisusanti, Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 4 January 2023.

Kurnia, Edi, and Meri Andani. Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 9 January 2023.

Kurniawan, Dodi, and Hersi Artika. Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 10 January 2023.

Saputra, A. Ades, and Leni Asmani. Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 5 January 2023.

Udin, and Rika Lesbayanti. Wawancara dengan pasangan suami istri Desa Mesir Ilir, 5 January 2023.